



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KajeN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Casriyah binti Katto**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dukuh Kedayaman, RT 003 RW 002 Desa Luragung, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

**Karim bin Rasidi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Leuwinanggung, RT 001 RW 004 Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, beserta orangtua/walinya dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama KajeN dengan register nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 11 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Karim bin Rasidi) pada tanggal 27 Februari 2001 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 53/19/II/2001 tertanggal 27 Februari 2001;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang bernama Indra Saputra;

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 09 Maret 2017 yang sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0373/AC/2017/PA.Kjn dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0858/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 08 Desember 2016;

4. Bahwa Pemohon I sudah menikah lagi dengan Kartawijaya bin Ata Sasmita pada tanggal 16 Oktober 2020 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0146/009/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Indra Saputra tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Rini Haryanti binti Supardi, tanggal lahir Pekalongan, 19 November 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat RT 17 RW 08 Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

6. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Indra Saputra dengan perempuan tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan Rini Haryanti binti Supardi telah hamil sekitar 5 bulan akibat berhubungan kelamin dengan Indra Saputra, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;

7. Bahwa Indra Saputra dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Rini Haryanti binti Supardi, kemudian Pemohon I dan Pemohon II serta Rini Haryanti binti Supardi telah menerima lamaran dari Indra Saputra;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Indra Saputra dengan calon istri (Rini Haryanti binti Supardi) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

9. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama bernama Indra Saputra dengan Rini Haryanti binti Supardi, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 2 bulan) karena lahir pada tanggal 12 September 2003, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 0954/KUA.11.26.09/PW.01/11/2021, tanggal 05 November 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Indra Saputra untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Rini Haryanti binti Supardi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, calon istrinya, serta orangtua/wali calon istri, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 10 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon istri anak para Pemohon, serta orangtua/walinya yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini, yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon istrinya itu sama-sama mengetahui dan menyadari maksud pernikahan, tanpa tekanan ataupun paksaan. Sementara orangtua mereka telah sama-sama merestui, dan berkomitmen bersama untuk ikut merawat dan membimbing kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Casriyah binti Katto Nomor 3326016706840001, tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Karim bin Rasidi Nomor 3326012807770001, tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Para Pemohon atas nama Supardi Bin Casman Nomor 3326093006650037 tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Para Pemohon atas nama Tasmijah Binti Tahad Nomor 3326096111700001 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon atas nama Indra Saputra bin Karim Nomor 3326011209030003 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Para Pemohon atas nama Rini Haryanti binti Supardi Nomor 3326095911010002 tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama Casriyah binti Katto Nomor 3326012205180005 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Para Pemohon atas nama Nomor 3326090410080008 tanggal 01 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Casriyah binti Katto) Nomor 0145/009/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I (Casriyah binti Katto)

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pemohon II (Karim bin Rasidi) Nomor 0373/ tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Besan Para Pemohon (Supardi Bin Casman dan Tasmijah Binti Tahad) Nomor 185/61/V/2000 tanggal 23 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Indra Saputra bin Karim) Nomor 3326CLI0105200905179 tanggal 02 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon (Rini Haryanti binti Supardi) Nomor 7061/TP/2004 tanggal 23 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Ijazah atas calon istri nama anak Para Pemohon (Rini Haryanti binti Supardi) Nomor DN-03/M-SMA/13/0209097 tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kandangserang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon (Indra Saputra bin Karim)

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0954/Kua/11.26.09/PW.01/11/2021 tanggal 05 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas namacalon istri nama anak Para Pemohon (Rini Haryanti binti Supardi) Nomor 441/949/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Puskesmas Kesesi II Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.16), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi:

1. Broto Bin Hasim, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Luragung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai;
- bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon yaitu hendak menikahkan anaknya;
- bahwa kehendak menikahkan anaknya tersebut ditolak di KUA yang berwenang, sebab anak para Pemohon belum cukup umur;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon tersebut dengan calonnya itu sudah sangat dekat, dan sudah cukup lama berpacaran;
- bahwa saksi kerap kali melihat anak Pemohon dan calonnya itu berduaan, berboncengan kendaraan, serta saling berkunjung;
- bahwa di antara mereka tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan seperti sedarah atau sesusuan, atau hubungan perkawinan sebelumnya, sebab keduanya masih lajang. Calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut telah cukup dewasa, dan siap menjalani rumah tangga karena sudah mengenyam pendidikan dasar di sekolah, mengerti ibadah sehari-hari, serta sering membantu orangtuanya bekerja;
- bahwa setahu saksi, masyarakat sekitar mendukung maksud menikahkan anak Pemohon dengan calonnya itu, supaya tidak menimbulkan fitnah dan omongan yang tidak baik;
- bahwa setahu saksi, kedua calon mempelai dalam keadaan sehat lahir batin, dan untuk menikah ini tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;

2. Waspuri Bin Arjo Soleman, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Luragung Rt.005 Rw.003 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai;
- bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon yaitu hendak menikahkan anaknya;
- bahwa kehendak menikahkan anaknya tersebut ditolak di KUA yang berwenang, sebab anak para Pemohon belum cukup umur;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon tersebut dengan calonnya itu sudah sangat dekat, dan sudah cukup lama berpacaran;
- bahwa saksi kerap kali melihat anak Pemohon dan calonnya itu berdua, berboncengan kendaraan, serta saling berkunjung;
- bahwa di antara mereka tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan seperti sedarah atau sesusuan, atau hubungan perkawinan sebelumnya, sebab keduanya masih lajang. Calon istri tidak pula dalam pinangan orang lain;
- bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut telah cukup dewasa, dan siap menjalani rumah tangga karena sudah tamat sekolah dasar, paham mengenai kewajiban pokok agama, serta sering membantu orangtuanya bekerja;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, masyarakat sekitar mendukung maksud menikahkan anak Pemohon dengan calonnya itu, supaya tidak menimbulkan fitnah dan omongan yang tidak baik;
- bahwa setahu saksi, kedua calon mempelai dalam keadaan sehat lahir batin, dan untuk menikah ini tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai orangtua kandung dari anak yang beragama Islam yang akan dimohonkan dispensasi kawinnya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksud Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan ibu kandung anak Pemohon, calon istri, dan orangtua/walinya, yang dihadirkan oleh para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon istrinya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, serta siap lahir batin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Indra Saputra bin Karim dengan seorang perempuan bernama Rini Haryanti binti Supardi, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan perkenalan dan berpacaran dengan calon istrinya tersebut, hingga kedua belah keluarga khawatir mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama, maka para Pemohon bermaksud segera menikahkan mereka. Namun kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesesi Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal-hal yang harus jelas dan dibuktikan oleh para Pemohon supaya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon tersebut adalah apakah benar anak para Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, dan apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon, serta apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut. Termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat/phak yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 H.I.R., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah menjadi bukti yang sah guna mengadili perkara ini. Sebagaimana saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR. Keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pihak-pihak yang telah didengar di muka sidang berikut bukti-bukti surat dan saksi-saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;

*Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Indra Saputra bin Karim dengan seorang perempuan bernama Rini Haryanti binti Supardi;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan belum punya penghasilan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka berusia 18 tahun 2 bulan sedangkan calon istrinya perawan berusia 20 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon istrinya telah mengenyam Pendidikan Dasar yang cukup;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, hingga keluarga khawatir keduanya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan kedua calon mempelai dalam keadaan baik dan normal;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka pun dapat menerima rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: “wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya”

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa ‘*alasan sangat mendesak*’ yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”, sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah '*keadaan telanjur hamil*' atau '*telanjur berhubungan badan di luar nikah*' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan '*harus hamil*' atau '*harus berhubungan badan*' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang perempuan bernama Rini Haryanti binti Supardi Rini Haryanti binti Supardi, telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim sesuai Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus pula memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Indra Saputra bin Karim untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Rini Haryanti binti Supardi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ana Faizah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

**Perincian biaya perkara :**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	310.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah : Rp. 455.000,00**

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)